



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA

NOMOR 06/DNT/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POSYANDU DESA NITA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu Desa Nita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
14. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);
15. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 244);
16. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan STBM di Desa Nita (Berita Desa Nita Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 7 Tahun 2015 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Nita (Berita Desa Nita Tahun 2015 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4113/1116/SJ/2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu;
3. Keputusan Bupati Sikka Nomor 202/HK/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Posyandu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa Nita Kecamatan Nita untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. membantu Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan pelayanan kesehatan melalui Posyandu;
 - b. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan tahunan Posyandu berdasarkan analisis masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. memfasilitasi serta melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan di bidang kesehatan;
 - e. melakukan bimbingan, fasilitasi, pemantauan, pencatatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja pelayanan Posyandu secara berkesinambungan;
 - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pengembangan kemitraan dalam pengintegrasian layanan sosial dasar Posyandu;
 - g. menggerakkan dan mengembangkan prakarsa, partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - h. mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pelayanan Posyandu;
 - i. mengembangkan program desa siaga aktif, peningkatan kadarzi, kelestarian STBM Desa dan kegiatan kesehatan lainnya.
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

- KETIGA : Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa serta dibantu oleh Kader Posyandu atau Tenaga Kesehatan lainnya di desa.
- KEEMPAT : Pokja Posyandu bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional dan/atau tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Nita Nomor 24/DNT/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa Nita Kecamatan Nita dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 15 Januari 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Camat Nita di Nita.
2. Kepala Puskesmas Nita di Nita.
3. Ketua BPD Nita di Nita.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR : 06/DNT/2016
TANGGAL : 15 JANUARI 2016
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA POSYANDU DESA NITA

STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA/POKJA POSYANDU
DESA NITA KECAMATAN NITA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Antonius B. Luju	Kepala Desa	Penasehat
2	Hermanetus Dje	Kepala Dusun Bao Lorán	Pembina Posyandu Mawar
3	Aurelius Sareng Kelang	Kepala Dusun Lalat	Pembina Posyandu Dahlia
4	Yohanes Brekhmans	Kepala Dusun Tour Orin Bao	Pembina Posyandu Melati
5	Yasintha Fransiska	Bidan Desa	Ketua
6	Theresia Jejo	Kasi Kesos	Sekretaris
7	Maria Veridiana Wuga	Anggota BPD	Unit Kelembagaan
8	Evita Theresia Gulo	Anggota BPD	Unit Pelayanan
9	Servika Salduwita	Unsur Masyarakat	Unit Informasi
10	Kader Posyandu Desa	-	Anggota

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU